

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah memiliki peran dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto, pendapatan pajak dan lapangan kerja, oleh karena itu, UMKM dianggap sebagai bagian penting dari perekonomian (Rosavina et al., 2019). Karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar bisa bertahan, berkembang dan tumbuh serta bertransformasi mengikuti perubahan pasar. Kementerian Koperasi dan UMKM RI (2019) melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65.4 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.637 unit (B. Rahardjo, 2019). Usaha Mikro menyerap sekitar 109,8 juta tenaga kerja (89,04%), Usaha Kecil 5,9 juta (4,81%), dan Usaha Menengah 3,79 juta (3,07%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,8 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 96% tenaga kerja nasional (kemenkopukm, 2019).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), mengatakan bahwa usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung (Cahyanti & Anjaningrum, 2018). Salah satu permasalahan UMKM yaitu tentang permodalan, distribusi barang, perizinan, pembukuan yang masih manual, pemasaran, produk, harga, sumber daya manusia, minimnya teknologi yang digunakan, infrastruktur yang kurang mendukung, ketidakjelasan regulasi serta hal lainnya yang sering menghambat proses kegiatan kewirausahaan (Cahyanti & Anjaningrum, 2018).

Badan Pusat Statistik tahun 2020, melakukan survei sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19, sementara menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan, terutama selama pandemi Covid-19. Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Kristianus (2021) mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM, tetapi

belum berjalan secara optimal di lapangan. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki mengungkapkan bahwa sekitar 20 juta UMKM belum berhasil menerima pendanaan dari perbankan atau belum *bankable* (Jelita, 2020). Maka dari itu diperlukan upaya pergerakan dan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan untuk kembali memulihkan sektor kontribusi besar di perekonomian Indonesia ini.

Sama halnya dalam lingkup Indonesia, Kota Padang sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Sumatera Barat juga didominasi oleh kontribusi UMKM. Badan Pusat Statistik Kota Padang, BPS mencatat perekonomian kota tersebut menurut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar 62,22 triliun pada tahun 2020. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Kota Padang menurut Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ekbang Kesram yaitu sebesar 18,7 persen pada 2018, dimana angka tersebut cukup signifikan dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi Kota Padang (Imran, 2019).

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2019, tentang rencana pembangunan industri Kota tahun 2019-2039, mengatakan bahwa industri makanan merupakan industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan juga merupakan industri unggulan daerah. Data BPS Sumatera Barat menyatakan sektor makanan dan minuman memang menempati urutan tiga terakhir yang memberikan kontribusi terhadap PDRB (BPS, 2021). Akan tetapi sektor makanan dan minuman ini menjadi sektor dengan keberadaan jumlah usaha yang tinggi. Sehingga ini menjadi kesempatan untuk memulihkan perekonomian dengan mengoptimalkan perkembangan UMKM. Disamping itu, bagi pelaku usaha, sektor makanan dan minuman menjadi industri yang sering kali dijadikan pilihan dalam berwirausaha. Sejalan dengan tingkat Nasional, UMKM seringkali menemui kendala untuk melakukan pengembangan bisnisnya. Hal tersebut terjadi karena permasalahan pada permodalan, distribusi barang, perizinan, pembukuan yang masih manual, pemasaran, produk, harga, sumber daya manusia, minimnya teknologi yang digunakan, infrastruktur yang kurang mendukung, ketidakjelasan regulasi serta hal lainnya yang sering menghambat proses kegiatan kewirausahaan (Cahyanti & Anjaningrum, 2018).

Selain dari komitmen pemerintah untuk membuat rekonstruksi kredit, literasi digital yang terjadi saat sekarang juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemajuan teknologi yang ikut serta mempengaruhi sektor keuangan di Indonesia telah memperlihatkan munculnya berbagai macam industri jasa layanan keuangan. Hal ini solusi baru bagi masyarakat sebagai sebab akibat dari perkembangan bisnis yang harus terus bergerak maju. Secara perlahan, sektor

keuangan menjadi salah satu sektor yang paling berdampak dari kemajuan teknologi dan informasi pada era digitalisasi saat ini.

Gabungan antara inovasi dan industri keuangan dengan teknologi menghasilkan berbagai produk dan layanan teknologi, salah satunya yaitu *Financial Technology (Fintech)*. *Financial Technology (FinTech)* yang merupakan industry 4.0 yang menggabungkan antara keuangan dengan teknologi (Susanty et al., 2020). OJK (2016) mendefinisikan *Fintech* sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Khiewngamdee & Yan (2019) menyatakan karena adanya perkembangan dan kemajuan era digital, teknologi terus memainkan peran penting dalam sektor keuangan dalam studi mereka tentang dampak *FinTech* di industri keuangan. Nina (2021) mengatakan *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah inovasi yang baru pada jasa keuangan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mempermudah dalam pelayanan sistem keuangan dan keuangan agar lebih efektif dan efisien.

OJK mengatakan terdapat lima model *Fintech* di Indonesia, yang pertama *Crowdfunding* atau penggalangan dana. Yang kedua *Microfinancing* yang merupakan suatu layanan yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang ketiga *Peer-to-Peer Lending*, jenis ini lebih dikenal sebagai *Fintech* untuk peminjaman uang, selanjutnya yang ke empat *Market Comparison*, yaitu sebagai pembandingan antara macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Yang terakhir, *Digital Payment System*, bergerak dibidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan (ojk.go.id, 2022).

Di Indonesia, perkembangan *Financial Technology (FinTech)* menunjukkan kemajuan yang signifikan khususnya *Peer-to-Peer Lending* (Hidajat, 2020). Menurut data dari ojk.go.id (2022) tentang statistik *Fintech Lending* Periode April 2022, jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 2.302 akun dengan jumlah dana yang diberikan sebesar Rp. 3,91 miliar untuk Sumatera Barat. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa transformasi ke era digital dari segi pendanaan sudah meningkat di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Rosavina et al., (2019) mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memberikan manfaat bagi perekonomian karena kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto, pendapatan pajak dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi penunjang yang mampu meningkatkan efisiensi UMKM agar mampu bertahan, salah satunya dengan memanfaatkan layanan *Fintech*.

Pada *FinTech Peer-to-Peer Lending*, terdapat manfaat bagi peminjam yaitu proses pengajuan pinjaman yang lebih cepat dan mudah serta tidak perlu adanya agunan atau jaminan (ojk.go.id, 2020). Dengan proses peminjaman dana yang lebih cepat, dapat mengurangi pengeluaran untuk UMKM karena membantu mengurangi biaya pencarian untuk UMKM sehingga meningkatkan kemampuan UMKM untuk memanfaatkan dana untuk waktu yang tepat (Baber, 2020). Namun disisi lain terdapat resiko meminjam di *P2P Lending*, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi jika di bandingkan dengan suku bunga ketika meminjam pada bank, dan denda yang harus dibayar ketika peminjam terlambat dalam mengembalikan pinjaman (ojk.go.id, 2020). Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 0,8% per hari, dan maksimal 24% per bulan dimana umumnya tenor pinjaman hanya selama 1 sampai 4 minggu. Bunga tersebut di tujukan kepada model bisnis multiguna dengan tenor pendek (ojk.go.id, 2020). Bunga pinjaman produktif untuk UMKM juga bervariasi, yaitu sekitar 12% sampai 24% per tahun dengan tenor yang lebih panjang (beberapa bulan atau tahunan). Sementara bunga pinjaman pada bank yaitu sekitar 12% hingga 14% per tahun (ojk.go.id, 2022).

Adopsi *P2P Lending* dapat dikaji menggunakan TAM (*Technology Acceptance Model*), karena TAM merupakan teori dasar adopsi teknologi informasi yang di anggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user terhadap system teknologi informasi baru dan dalam menjelaskan bagaimana user menerima sebuah system (T. A. Kurniawan et al., 2019). Model ini merupakan model yang dibuat oleh (Davis, 1989), dimana terdapat enam faktor yaitu *external variable*, *perceived usefulness*, *perceived of use*, *attitude toward using*, *behavioral intention*, dan *actual use*. Davis (1989), menyatakan bahwa TAM menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana untuk menerima teknologi dan perilaku penggunaannya. Dengan keenam faktor tersebut, menunjukkan bahwa system informasi dipengaruhi oleh niat (*Intention*) pemanfaatan system informasi dimana niat tersebut dipengaruhi oleh persepsi tentang kegunaan teknologi (*perceived usefulness*) dan persepsi tentang kemudahan penggunaan teknologi (*perceived ease of use*). Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat UMKM untuk menggunakan (*behavioral intention use*) *peer to peer lending*. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat UMKM untuk menggunakan *peer to peer lending* antara lain persepsi kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), sikap pengguna (*attitude toward using*), niat menggunakan (*intention of use*), dan penggunaan sebenarnya (*act ual use*).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosavina et al., 2019) mengenai adopsi P2P menyiratkan bahwa proses pinjaman, suku bunga, biaya pinjaman, jumlah pinjaman dan fleksibilitas pinjaman mempengaruhi UKM dalam memperoleh pinjaman melalui P2P *Lending*. Temuan dari penelitian Abbasi et al., (2021), mengatakan bahwa perlu untuk menagadopsi Fintech untuk meningkatkan efisiensi UKM. Hasil penelitian oleh Hasibuan (2021), yaitu Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Layanan *Financial Technology Peer To Peer Lending* Syariah menggunakan UTAUT2. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada penelitian Kurniawan et al., (2019), pengaruh keberterimaan layanan *peer to peer lending* kepada UMKM sebagai pengguna dengan menggunakan metode *Technology Acceptance Model (TAM)*.

Sejalan dengan usaha pemerintah untuk melakukan restrukturisasi kredit sebagai bentuk gagasan bantuan permodalan UMKM, fenomena kendala pengembangan yang sering terjadi di UMKM dan kontribusinya di pereknomian daerah, serta bentuk pergeseran ke era digital dalam permodalan UMKM yang semakin meningkat, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat UMKM untuk Menggunakan *Peer-to-Peer Lending* pada UMKM sektor makanan dan minuman di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat UMKM untuk Menggunakan *Peer-to-Peer Lending* pada sektor makanan dan minuman di Kota Padang.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*)?
2. Apakah Persepsi Kemudahan (*Perceived ease of use*) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*)?
3. Apakah Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*) berpengaruh terhadap Niat Menggunakan (*Behavioural Intention To Use*)?
4. Apakah Niat Menggunakan (*Behavioural Intention To Use*) berpengaruh terhadap *Actual Use*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris:

1. Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*)
2. Persepsi Kemudahan (*Perceived ease of use*) berpengaruh terhadap Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*)
3. Sikap Pengguna (*Attitude Toward Using*) berpengaruh terhadap Niat Menggunakan (*Behavioural Intention To Use*)
4. Niat Menggunakan (*Behavioural Intention To Use*) berpengaruh terhadap *Actual Use*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Bagi peneliti: untuk menambah wawasan dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi niat UMKM untuk menggunakan layanan *Fintech* terhadap perkembangan UMKM di Kota Padang.
2. Bagi Pemerintah daerah: Penelitian ini dapat membantu pemerintah untuk terus mendukung UMKM agar bisa bertahan, berkembang dan tumbuh serta bertransformasi mengikuti perubahan pasar.
3. Bagi UMKM: Sebagai tolak ukur dalam memilih pendanaan untuk usaha
4. Bagi pihak *Peer to Peer Lending*: Sebagai masukan dan saran untuk penyelenggara P2P agar lebih inovatif dari segi manfaat dan kemudahan penggunaan *platform* dan mengenalkan produk kepada masyarakat untuk menarik lebih banyak konsumen dan bersaing dengan bank tradisional sebagai alternatif pembiayaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian ini merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari sub-sub yang saling berhubungan. Secara umum sistematika penulisan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN,

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Bab ini terdiri dari teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, defenisi operasional variabel, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan metode analisis yang digunakan

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari uraian yang terkait gambaran umum organisasi, hasil penelitian dan analisis penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran.

